

**TIM REFORMASI-BIROKRASI-KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN  
2022**

**Kpt 24 TAHUN 2022 : 9 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR: 10/HK.03.1/16/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2022.**

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan didalam lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 BAB V Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020-2024 Point 3 Pelaksana Level Mikro yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah; bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam keputusan KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 81 Tahun 2010; Permenpan No. 25 Tahun 2020; Permenpan No. 26 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU RI No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Kpt KPU RI No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
  - Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan ini ditetapkan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Sumatera Selatan Tahun 2022.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022.
- Lamp. 6 hlm